

**PENJELASAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**

**TENTANG**

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sudah diperkenalkan kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam PP Nomor 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja atau SAB yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP Nomor 102/2000 tersebut Departemen Dalam Negeri menerbitkan pedoman operasional dalam bentuk Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.

Harga satuan pokok pekerjaan ini adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan bilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.

HSPK ini digunakan dalam rangka untuk penyusunan anggaran (APBD) di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga bangunan per m<sup>2</sup>,

sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan Engineer Estimate (EE) karena dapat berubah sesuai dengan metoda pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencana.

Berdasarkan hal di atas, menjadi alasan yang kuat seyogyanya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) untuk menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan, meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah atau meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran melalui Peraturan Bupati sehingga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

JUDUL	
Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	2
D. Dasar Hukum .....	4
BAB II POKOK PIKIRAN .....	6
BAB III MATERI MUATAN .....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup Materi .....	7
BAB IV PENUTUP .....	8
A. Simpulan .....	8
b. Saran .....	8
DAFTAR PUSTAKA .....	10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Harga satuan pokok pekerjaan ini adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.

HSPK ini digunakan dalam rangka untuk penyusunan anggaran (APBD) di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga bangunan per m<sup>2</sup>, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan Enginerr Estimate (EE) karena dapat berubah sesuai dengan metoda pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencana.

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.

Maksud dan tujuan penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini adalah untuk menyamakan konsep dasar pembuatan EE (*Engineer's Estimate*) bagi unsur Perencana dengan konsep dasar pembuatan OE (*Owner's Estimate*) bagi unsur Pelaksana, serta mendukung penyiapan EE dan OE tersebut agar lebih akurat pada proses perencanaan, pra kontrak maupun pada pengkajian ulang perencanaan

*(review design/technical justification)* pada proses pelaksanaan konstruksi.

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan HSPK ini adalah untuk mendapatkan harga pekerjaan/kegiatan, dalam arti sebagai berikut :

1. Perkiraan harga tersebut menjamin pelaksanaan pekerjaan dan memenuhi persyaratan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;
2. Perhitungan harga dapat dipertanggung jawabkan;
3. Perhitungan harga tersebut merupakan alternatif terendah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b diatas;
4. Perkiraan harga tersebut merupakan acuan dalam penentuan pemenang lelang atau penentuan harga pemilihan langsung pengadaan jasa/barang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengingat pentingnya penyusunan aturan terkait Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), maka salah satu Langkah yang harus dilakukan adalah dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2026.

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) bertujuan untuk menjadi pedoman bagi OPD dalam Menyusun

anggaran dan pelaku usaha penyediaan barang/jasa dalam suatu bidang pekerjaan, dan bagi pengguna barang/jasa dan tenaga kerja, sebagai *engineering estimate* untuk perencanaan pembangunan, dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Merupakan harga komponen biaya kegiatan konstruksi atau non konstruksi melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya dalam satu periode tertentu, merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
- 2) Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi, merupakan ASB tertinggi yang didalamnya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang didalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata dilapangan, merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri/*owner estimate* dan merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.
- 3) Meningkatkan kemampuan unit kerja dalam Menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas APBD, tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, serta indicator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

- 4) Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah, kebijakan umum dan prioritas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.
- 5) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- 6) Mencegah terjadinya duplikasi dan atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanja pada masing-masing dan antar unit kerja.

#### **D. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dan Standar Harga Satuan, maka perlu disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- B. Bahwa Harga Satuan Pokok (HSPK) merupakan kebijakan penganggaran yang lebih tegas dan harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Karena, didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 167 ayat (3) disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu pertimbangan dalam penganggaran belanja.
- C. Bahwa Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Penyelenggaraan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RKA SKPD;
- 2) Sebagai salah satu pedoman dalam menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi;
- 3) Sebagai ASB tertinggi yang didalamnya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan;
- 4) Merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang didalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata dilapangan;
- 5) Sebagai salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri/ *owner estimate*; dan
- 6) Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

2. Perlunya dilakukan sosialisasi segera kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait aturan yang ditetapkan.

**Painan, 19 September 2025**

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,  
Pendapatan dan Aset Daerah**



**SUHANDRI, SE, MM  
NIP.19700608 200212 1 003**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Peraturan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dibutuhkan untuk acuan dalam penyusunan RKS-SKPD, hal ini sangat dibutuhkan suatu pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) juga bertujuan untuk menjadi pedoman dan acuan yang jelas bagi pelaku usaha penyedia barang/jasa dalam suatu bidang pekerjaan, dan bagi pengguna barang/jasa dan tenaga kerja merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang didalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata dilapangan dan merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri/*owner estimate*, dan merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

#### **B. Saran**

1. Dibutuhkan pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), untuk acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Hal ini sangat dibutuhkan suatu pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bambang, Sancoko dkk. 2008. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Blocher, dkk. 2011. *Manajemen Biaya*. Jakarta : Salemba Empat.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Imam. 2017. *Pengantar Statistika Inferensial*. Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali Pers.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Heryanto, Imam dan Totok Triwibowo. 2018. *Path Analysis Menggunakan SPSS dan Excel*. Bandung : Informatika Bandung.
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Kencana.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Keuangan Daerah*. Depok : Rajawali Pers.

Pusat Studi Keuangan Daerah (PSKD). 2010. Modul Analisis Standar Belanja : *Konsep dan Implementasi*. Padang : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.